



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR **669** /SK/R/UI/2023
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JALUR SELEKSI MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendapatan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dapat bersumber salah satunya dari biaya pendidikan;
 - b. Pendapatan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersumber dari biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan standar satuan biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan PTN Berbadan Hukum menetapkan

besaran UKT setelah berkonsultasi kepada Menteri;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa asing dan Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2023/2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor 219/UN2.R2/KEU/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi.

- KETIGA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* diwajibkan membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* wajib membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per semester/*term*.
- KELIMA : Keputusan Rektor mulai ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR ⁶⁶⁴SK/R/UI/2023
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN
VOKASI JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN
AKADEMIK 2023/2024

**Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi
Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2023/2024**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	Dalam Rupiah	
			UKT	IPI
1	Semua Program studi/Peminatan	D3	10.000.000	11.500.000
2	Fisioterapi	D4	13.000.000	15.000.000
3	Terapi Okupasi	D4	13.000.000	15.000.000
4	Manajemen Rekod dan Arsip	D4	11.000.000	15.000.000
5	Bisnis Kreatif	D4	11.000.000	15.000.000
6	Produksi Media	D4	11.000.000	15.000.000
7	Manajemen Bisnis dan Pariwisata	D4	11.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001